

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP ANAK DALAM DELIK KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 160/Pid.B/2010/PN. PL)**

SUMADI / D 101 08 378

ABSTRAK

Proses penjatuhan pidana bagi anak hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, artinya perlu dipertimbangkan pidana bagaimana yang sesuai dengan kondisi anak. Berdasarkan uraian di atas maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut: apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sudah sejalan dengan tujuan peradilan anak; apakah dampak penjatuhan pidana bersyarat terhadap terpidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan penelitian: untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sudah sejalan dengan tujuan peradilan anak; untuk mengetahui dampak penjatuhan pidana bersyarat terhadap terpidana yang dilakukan oleh anak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Penjatuhan pidana bersyarat pada putusan ini sudah sejalan dengan teori tujuan peradilan anak, dimana peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak bersifat memperbaiki pribadi terpidana anak, memberikan pengaruh yang baik bagi anak dengan pengawasan dan pembinaan dari orang tua/wali/orangtua asuhnya dapat memahami atau menyadarkan anak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri, keluarga dan masyarakat disekitarnya.

Kata Kunci : penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Hal ini telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, adanya kurang atau tidak diperolehnya kasih sayang, bimbingan dan pembinaan dalam

pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua.

Pemerintah yang tanggap dengan perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak segera membentuk Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dengan maksud untuk melindungi anak dari perlakuan yang tidak adil dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang ini sudah 16 (enam belas) tahun berlaku, namun pelaksanaannya di lapangan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap undang-undangnya sendiri menjadi kendala yang nyata di lapangan.

Masyarakat belum begitu faham tentang undang undang nomor 3 Tahun 1997 ini,

pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan berlaku pada tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam pasal Pasal 108 bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. (Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 mulai ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2012.)

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah untuk memperbaiki, membimbing dan membina anak tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi terpidana¹.

Berkaitan dengan penerapan pidana bersyarat maka, Pertama, pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas dimasyarakat; Kedua, bahwa terpidana dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat; Ketiga, bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

Pidana ini lebih menekankan pada tujuan penegakan yang mampu memberdayakan efek pendidikan dan

pembinaan, baik kepada masyarakat maupun bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Tentu saja penjatuhan pidana bersyarat ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan mempertimbangkan berat ringan perbuatan yang dilakukan serta memperhatikan ancaman dan dampak dari tindak pidana tersebut bagi masyarakat luas.

Guna mencapai tujuan yang diharapkan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang lebih menekankan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal. Maka penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Dan tentunya diperlukan semua komponen yang terkait dalam pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat yaitu terpidana yang bersangkutan sendiri, aparat petugas dan masyarakat. Karena betapapun, maksud positifnya dan tujuan diberikannya tanpa kerja sama semua pihak yang terkait mustahil pelaksanaan pidana bersyarat dapat dicapai dan berhasil dengan baik.

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang penulisan, maka penulis menyusun skripsi ini yang diberi judul "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Dalam Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 160/Pid.B/2010/PN.PL).

II. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Berkenaan dengan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, penulis akan menguraikan posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 160/Pid. B/2010/PN. Palu. sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Februari 2010 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Durian Kel. Kamonji Kec. Palu Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo warna hitam (tanpa plat) yang dikemudikan oleh terdakwa Abd. Rahman Wahid, sepeda motor yang dikemudikan terdakwa bergerak dari

¹Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm., 64.

arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam dan masuk persenelan 4 menghindari lubang atau jalan rusak mengambil jalur kanan karena tidak bisa menguasai sepeda motornya kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Vega Warna Biru dengan Nomor Polisi DN 6095 RA yang bergerak dari arah barat ke timur yang dikendarai korban Muhammad Herman dan sedang memboncengi adiknya Dewi Sartika dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Muhammad Herman meninggal dunia setelah mendapat pertolongan dan perawatan di Rumah Sakit Umum "Anuta Pura" Palu sedangkan korban yang diboncengi, Dewi Sartika, mengalami luka-luka dan sempat dirawat di rumah sakit.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 160/ Pid. B/2010/ PN. Palu.

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogianya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan. Kegunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum.

Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat. Untuk memperhatikan hal tersebut, patut

dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan; perkembangan jiwa anak; dan tempat menjalankan hukuman.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri para terdakwa, baik alasan pemaaf atau pbenar, oleh karena itu kepada terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih di bawah umur dan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas I Palu yang menyarankan agar para terdakwa dijatuhi sanksi "pidana pengawasan" dengan pertimbangan bahwa :

- 1) Terdakwa masih sangat muda yaitu berusia 14 tahun masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri demi masa depannya, klien juga baru pertama kali bermasalah dengan hukum;
 - 2) Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
 - 3) Ada kesanggupan orang tua (wali) untuk mendidik anaknya dengan lebih baik.
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :
- a. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan tidak hanya di lingkungan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tercela.
 - b. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa masih di bawah umur dan menyesali perbuatannya serta

berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

- Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sikap terdakwa yang diperlihatkan dalam setiap persidangan yang dijalaninya itu, sudah sepantasnya majelis hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.

Amar Putusan :

Mengingat Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 360 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu mengadakan :

- Menyatakan terdakwa Abd. Rahman Wahid terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- 1) Karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dan
 - 2) Karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Menyatakan hukuman tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
 - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - Memerintahkan agar barang bukti yang berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Biru dengan Nomor Polisi DN 6095 RA bersama STNK dikembalikan kepada pihak korban;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (tanpa plat) bersama STNK dikembalikan kepada pihak terdakwa;
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

3. Analisis Putusan

Menurut hakim yang mengadili perkara ini dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakana bahwa:

“latar belakang memberikan pidana bersyarat adalah yaitu pertama; dilihat dari usia terdakwa yang tergolong masih di bawah umur menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, kedua; karena terdakwa masih mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), ketiga; terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, dan yang keempat; terdakwa memiliki niat baik untuk memberikan bantuan kepada pihak keluarga korban. “

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak dalam

putusan nomor: 160/Pid. B/2010/PN. Palu atas nama terdakwa Abd. Rahman Wahid sudah sejalan dengan tujuan peradilan anak dibuktikan dengan beberapa pertimbangan hakim, yaitu :

- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih di bawah umur dan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I Palu yang menyarankan agar para terdakwa dijatuhi sanksi “pidana pengawasan” dengan pertimbangan bahwa :

- 1) Terdakwa masih sangat muda yaitu berusia 14 tahun masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri demi masa depannya, klien juga baru pertama kali bermasalah dengan hukum;
- 2) Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- 3) Ada kesanggupan orang tua (wali) untuk mendidik anaknya dengan lebih baik.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan tidak hanya di lingkungan masyarakat;
 - b. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tercela.
- 2) Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan;
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - c. Terdakwa masih di bawah umur dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Apabila diamati kasus tersebut di atas dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan

sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, telah ditegaskan bahwa²:

“pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya.”

Berdasarkan pada tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, maka sikap terdakwa yang diperlihatkan dalam setiap persidangan yang dijalaninya itu, sudah sepantasnya majelis hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Selanjutnya, berdasarkan makna dari teori tujuan peradilan anak yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. diwujudkan dengan amar putusan hakim yang mengadili terdakwa dengan memberikan penjatuhan pidana bersyarat yang menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Terkait dengan itu, penjatuhan pidana bersyarat pada putusan ini sudah sejalan dengan teori tujuan peradilan anak, dimana peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.

²Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cet. Ke-2*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm., 159.

Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak. Peradilan pidana anak juga hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan³.

4. Dampak Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Terpidana Anak.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Hakim menjatuhkan pidana dan tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak dan dapat bermanfaat bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan di samping itu harus pula memenuhi kepentingan anak bersangkutan.

Menurut pengamat hukum dari LSM Madani, Muhammad Basri, SH.MH. yang memantau perkembangan perkara ini bahwa⁴:

“dampak terhadap terpidana anak dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah terpidana anak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.

Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat memiliki kewenangan untuk menetapkan syarat khusus dan syarat umum yang harus dijalani dan dipatuhi oleh terpidana.”

Adapun dalam kasus ini menurut pertimbangan hakim, yang menjadi syarat khusus yaitu pertama; terpidana tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sampai terpidana memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku (disampaikan secara lisan), kedua; terpidana tetap berada dalam tahanan kota. Sedangkan, syarat umumnya yaitu terpidana tidak boleh melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan.

Dampak penjatuhan pidana bersyarat atau hukuman percobaan (*probation*) bagi anak lebih banyak manfaatnya daripada hukuman bentuk lain. Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mental atau kejiwaan anak kearah yang negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda untuk masa mendatang. Tujuan pemidanaan bukan untuk menghukum mereka, melainkan untuk memberikan pendidikan, agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana lagi setelah menjalani hukuman.

Dari segi hukum, dampak penjatuhan pidana bersyarat terhadap terpidana anak yaitu terpidana anak tidak boleh melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan, apabila terpidana anak melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan maka Hakim dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan.

Dari segi psikologi/kejiwaan dengan dikenai sanksi pidana bersyarat terhadap anak akan berdampak jauh lebih baik daripada dijatuhi sanksi penghukuman yang harus dibina di dalam instansi khusus, terutama untuk menghindarkan anak dari tekanan mental ataupun pandangan negatif dari masyarakat terhadap terpidana. Terpidana anak dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat dengan harapan agar orang tua/wali dari terpidana anak dapat memperbaiki perilaku buruk anak sehingga nantinya anak menjadi anak yang berguna di masyarakat.

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditam, Bandung, 2008, hlm., 72.

⁴Wawancara Tanggal 6 januari 2013

Penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak bersifat memperbaiki pribadi terpidana anak, memberikan pengaruh yang baik bagi anak dengan pengawasan dan pembinaan dari orang tua/wali/orangtua asuhnya dapat memahami atau menyadarkan anak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri, keluarga dan masyarakat disekitarnya.

Selama masa percobaan terpidana anak dapat memperbaiki kelakuannya, menyadarkan anak agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya. Dengan adanya bimbingan yang diberikan kepada terpidana anak oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk mendidik dengan upaya menghilangkan tabiat buruk dan berbuat baik, serta sadar berdisiplin. Diharapkan setelah anak keluar dari tempat didikannya, mampu kembali ke masyarakat, tidak mengulangi perbuatannya dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Terpidana anak yang memperoleh pembinaan, pendidikan dan latihan kerja dari pembimbing kemasyarakatan, berkesempatan dan berpeluang untuk mengembangkan potensi diri sesuai bakat dan minat diri. Pembinaan yang dilakukan diharapkan secara bertahap dapat membina pribadi terpidana ke arah yang lebih baik dengan menekankan pentingnya agama.

Terkait dengan itu, salah satu faktor pendukung berhasilnya pelaksanaan pidana bersyarat, Sdr. Mariana berpendapat bahwa⁵:

“adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat dengan menerima dan tidak mengucilkan keberadaan terpidana anak dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat karena apabila yang terjadi sebaliknya, maka kondisi psikologis anak yang tidak diterima dilingkungannya cenderung akan melakukan pelanggaran hukum lagi.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, akhirnya penulis menarik kesimpulan :

1. Latar belakang pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusan Nomor : 160/Pid.B/2010/PN.Palu adalah riwayat hidup pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pemberian ganti kerugian yang layak akibat dari tindak pidana yang dilakukan, kesalahan pelaku dalam bentuk kelalaian, hal-hal yang meringankan, pelaku masih di bawah umur dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak bersifat memperbaiki pribadi terpidana anak, memberikan pengaruh yang baik bagi anak dengan pengawasan dan pembinaan dari orang tua/wali/orangtua asuhnya dapat memahami atau menyadarkan anak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri, keluarga dan masyarakat disekitarnya. Dari segi hukum, dampak penjatuhan pidana bersyarat terhadap terpidana anak yaitu terpidana anak tidak boleh melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan, apabila terpidana anak melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan maka hakim dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan.

Dari segi psikologi/kejiwaan dengan dikenai sanksi pidana bersyarat terhadap anak akan berdampak jauh lebih baik daripada dijatuhi sanksi penghukuman yang harus dibina di dalam instansi khusus, terutama untuk menghindarkan anak dari tekanan mental ataupun pandangan negatif dari masyarakat terhadap terpidana.

Disamping itu, salah satu faktor pendukung berhasilnya pelaksanaan pidana bersyarat adalah adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat dengan menerima dan tidak mengucilkan keberadaan terpidana anak dalam lingkungan karena apabila yang terjadi sebaliknya, maka kondisi psikologis anak yang tidak diterima dilingkungannya,

⁵ Wawancara Tanggal 10 januari 2013

cenderung akan melakukan pelanggaran hukum lagi.

B. Saran

1. Perlunya didirikan balai pemasyarakatan di setiap kabupaten untuk memaksimalkan pelaksanaan pidana bersyarat dan untuk memudahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan pembinaan dan pelatihan terutama terhadap anak yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat.
2. Perlunya peningkatan pengawasan dari pihak kejaksaan dan pembinaan terhadap anak yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat agar hasil pembinaan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1979. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cet. Ke-2*. Bandung : PT. Eresco Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

BIODATA

SUMADI, Lahir di Lantapan, 10 Februari 1990, Alamat Rumah Jalan Macan Nomor 20 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285298559599, Alamat Email madi-sumadi08@yahoo.co.id

